



## PUTUSAN

Nomor: 0038/X/KIP-DKI-PS-A-M/2025

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0038/X/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Elnard Peter

Alamat : Jl. Melur No. 14, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Alamat : Jl. Ampera Raya No.133, RT.5/RW.10, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540,

Yang dalam Penyelesaian Sengketa Informasi ini diwakili oleh Daffa Ladro Kusworo selaku Penerima Kuasa dari Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XII/2025 tertanggal 27 November 2025

Selanjutnya disebut **Termohon**

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi non litigasi dengan agenda:

1. Telah membaca surat permohonan Pemohon;
2. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
4. Telah memeriksa keterangan Pemohon;

5. Telah memeriksa Keterangan Termohon;
6. Telah melakukan Mediasi;
7. Telah memeriksa bukti Pemohon;
8. Telah memeriksa bukti Termohon.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2025 dan teregistrasi dalam Nomor Register: 0038/X/KIP-DKI-PS/2025;

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon meminta permohonan informasi melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat *e-mail* [0811142607p@gmail.com](mailto:0811142607p@gmail.com) kepada PPID Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Agustus 2025. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

Seluruh Informasi terkait Perkara No. 348/Pdt.Arb/2014/PN Jkt.Sel.  
dan No163/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel, Kecuali Putusan Perkara No.  
348/Pdt.Arb/2014/PN Jkt.Sel;

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang tidak ditanggapi melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat *e-mail* [0811142607p@gmail.com](mailto:0811142607p@gmail.com) kepada PPID Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 September 2025 dengan permohonan informasi:

Seluruh Informasi terkait Perkara No. 348/Pdt.Arb/2014/PN Jkt.Sel.  
dan No163/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel, Kecuali Putusan Perkara No.  
348/Pdt.Arb/2014/PN Jkt.Sel;

[2.4] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas Permohonan Informasi, yang diajukan Pemohon pada 4 September, melalui Surat Nomor: 629/SEK.01.PN.W10-U3/KKA/IX/2025 pada bulan September 2025 (tanpa mencantumkan tanggal) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengirimkan informasi yang dimohonkan kepada pemohon masing-masing melalui surat Nomor: 21047/PAN.W10-U3/HK2/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan Nomor: 22299 PAN.W10-U3/HK2/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang diterima pada tanggal 17 September 2025 berdasarkan tanggal terima Pemohon;

[2.5] Bahwa Pemohon mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat *e-mail* 0811142607p@gmail.com yang ditujukan kepada saudara Mahfud Widi Priyono yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan dalam surat jawaban atas permohonan informasi, yakni dalam penulisan alamat dan tidak tercantumnya tanggal dalam surat tersebut. Adapun Pemohon menyampaikan kepada atasan PPID untuk segera mengirimkan surat asli ke alamat Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan sengketa informasi dan menyertakan struktur organisasi PPID Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

[2.6] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas surat elektronik (*e-mail*), yang dikirimkan Pemohon, melalui surat Nomor: 650/SEK.01.PN.W10-U3/KKA/IX/2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terkait kekeliruan alamat dan tanggal surat diperbaiki dalam isi surat tersebut. Adapun Permohonan yang disampaikan Pemohon telah dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing melalui surat Nomor: 21047/PAN.W10-U3/HK2/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan Nomor: 22299 PAN.W10-U3/HK2/XI/2024 tanggal 11 November 2024

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2025 dan teregistrasi dalam Nomor Register: 0038/X/KIP-DKI-PS/2025;

[2.8] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 3 Desember 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) **tanpa dihadiri oleh Pemohon** dan dihadiri oleh Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 10 Desember November 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon;

- c) Mediasi pertama pada hari Kamis, 11 Desember 2025 dihadiri oleh Pemohon dan **tanpa dihadiri oleh Termohon**
- d) Mediasi kedua pada hari Rabu, 17 Desember 2025 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
- e) Mediasi ketiga pada hari Jumat, 19 Desember 2025 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 14 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 20 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian **tanpa dihadiri oleh Pemohon** dan dihadiri oleh Termohon
- h) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 27 Januari 2026 dengan agenda Penyampaian Kesimpulan **tanpa dihadiri oleh Pemohon** dan dihadiri oleh Termohon

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan untuk melakukan langkah-langkah hukum lanjutan atas perkara yang Pemohon pernah jalani di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang teregistrasi sebagai perkara No. 348/Pdt.Arb/2014/PN Jkt.Sel dan No163/Pdt.G/2022/PN;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan;

#### **Petitum**

[2.11] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.9] dan paragraf [2.10]

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 189/P/KIP-DKI/SA/XI/2025 kepada Pemohon dan melalui Surat Panggilan Nomor: 190/P/KIP-DKI/SA/XI/2025 kepada Termohon untuk hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal (*legal standing*) yang dihadiri oleh Termohon, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 195/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 dan Termohon telah diperintahkan oleh Ketua Majelis, tanpa Surat Panggilan, untuk hadir kembali dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal (*legal standing*) yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

[3.4] Menimbang bahwa para pihak menyepakati untuk menempuh Mediasi dan telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk menghadiri Mediasi, tanpa Surat Panggilan, pada Hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**;

[3.5] Menimbang bahwa para pihak menyepakati untuk menempuh Mediasi dan telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 198/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 kepada Pemohon dan Surat Panggilan Nomor: 199/P/KIP-DKI/SA/XII/2025, pada Hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor

791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

[3.6] Menimbang bahwa para pihak menyepakati untuk menempuh Mediasi dan melakukan Mediasi lanjutan, tanpa Surat Panggilan, pada Hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025, pukul 09.30 WIB yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

[3.7] Menimbang bahwa Mediasi tidak menemukan kesepakatan. Maka mediasi dinyatakan gagal dan Penyelesaian Sengketa Informasi dilanjutkan melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi;

[3.8] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 214/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 kepada Pemohon dan melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 215/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 kepada Termohon untuk hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, pukul 13.30 WIB dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

[3.9] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 216/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 kepada Pemohon dan melalui Surat Panggilan Nomor: 217/P/KIP-DKI/SA/XII/2025 kepada Termohon untuk hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 pukul 13.00 WIB, dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Termohon yang dalam hal ini dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; namun **Pemohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas;**



[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Nomor: 003/P/KIP-DKI/SA/I/2026 dan Termohon telah diperintahkan oleh Ketua Majelis, tanpa Surat Panggilan, untuk hadir kembali pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, pukul 13.00 WIB dengan agenda Kesimpulan yang dihadiri oleh Termohon yang dalam hal ini dihadiri oleh Daffa Ladro Kusworo, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 791/KPN.W10-U3/HK2.4/XI/2025 tanggal 27 November 2025 yang diberikan oleh Agus Akhyudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun **Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyerahkan daftar bukti dan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan proses Penyelesaian Sengketa Informasi;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur:

*“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”*




#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 0038/X/KIP-DK1-PS/2025, Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gohzali** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Kamis Tanggal 29 Januari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gohzali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 29 Januari 2026  
Panitera Pengganti



**(Melin Evalina Simatupang)**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA